

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Inilah potret Peradilan di Indonesia khususnya di Bandar Lampung dimana aparat penegak hukum dari pihak Penyidik Anak Polresta Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak melaksanakan ketentuan peradilan anak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) serta ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga anak yang jelas-jelas melakukan tindak pidana diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses peradilan pidana anak terhadap Nopriyadi yang melakukan tindak pidana belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam proses penyidikan Nopriyadi saat menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian tidak mendapatkan haknya tentang tembusan surat perintah penahanan dari aparat Kepolisian ataupun penahanan lanjutan oleh pihak Kejaksaan dan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta dalam proses penahanan ditempatkan bersama-sama tahanan orang dewasa. Dalam proses persidangan di Pengadilan Jaksa Penuntut Umum menggunakan seragam dinas kejaksaan dan terdakwa dalam

persidangan di Pengadilan tidak didampingi oleh orangtuanya. Proses peradilan pidana terhadap Nopriyadi terdapat ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Pengadilan Anak yang tidak dijalankan serta hak-hak anak tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum sehingga Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada putusan Nomor. 513 K/Pid.Sus/2007 terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan pidana.

2. Faktor-faktor Penghambat Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana antara lain:

a. Faktor Penegak Hukum

kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana anak terhadap Nopriyadi, dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Nopriyadi masih diperlakukan sama dengan terdakwa orang dewasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana harus ada perlakuan khusus dan berbeda terhadap anak sehingga tujuan dari peradilan anak yaitu memberikan perlindungan serta kesejahteraan terhadap anak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses peradilan pidana anak terhadap Nopriyadi, tidak adanya ruangan khusus anak sehingga dalam proses pemeriksaan penyidik melakukan tindak kekerasan, serta dalam proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan terdakwa sering kali dicampur dengan tahanan orang dewasa dikarenakan tidak adanya lapas khusus anak sehingga dapat menghambat setiap proses peradilan.

c. Faktor Masyarakat

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan pidana terhadap anak dalam hal ini orangtua Nopriyadi dimana setiap proses peradilan anak telah diatur secara khusus sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta suatu kesimpulan maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan professional yakni sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus ada perlakuan khusus terhadap anak sehingga perlindungan serta kesejahteraan terhadap anak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
2. Penasehat hukum atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat harus mempunyai perhatian khusus terhadap anak dalam proses pendampingan serta pembelaan di Persidangan sehingga tujuan peradilan anak dapat terwujud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana demi mendukung proses peradilan pidana terhadap anak, seperti ruangan khusus dalam tahap pemeriksaan dan ruang tahanan khusus anak yang dipisahkan dengan tahanan orang dewasa.
4. Perlu peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat tentang hak-hak anak dalam setiap proses peradilan anak.